



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Agustinus Tulik Doga |
| 2. Tempat lahir | : | Kokas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 24 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Lettu Idrus Kabupaten Kaimana |
| 7. Agama | : | Katholik |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/ Tidak Bekerja |

Terdakwa Agustinus Tulik Doga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS TULIK DOGA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS TULIK DOGA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bendera bintang kejora dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) centi meter, lebar 60 (enam puluh) centi meter.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TULIK DOGA** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2020 bertempat di jalan raya yang beralamat di jalan raya Lettu Idrus Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiayaan**" yang Terdakwa lakukan terhadap korban **LAODE HERMAN**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis vodka bersama-sama dengan saksi YAN PITER TARAN dan saksi RUBEN PAULUS TARAN di posko pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020 sampai dengan jam 15.30 Wit, setelah itu saksi RUBEN PAULUS TARAN dan saksi YAN PITER TARAN pulang ke rumah masing-masing karena sudah terlalu mabuk sementara Terdakwa tetap berada di posko, dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah bendera bintang kejora di atas bangku posko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bendera tersebut. Setelah itu Terdakwa mendengar ada suara teriakan yang berasal dari pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, selanjutnya Terdakwa bergegas jalan menuju ke jalan raya sambil membawa bendera bintang kejora dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kayu kecil di selokan jalan kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut setelah itu Terdakwa berdiri di tengah jalan raya sambil memegang sebuah bendera bintang kejora lalu menghalang-halangi kendaraan yang lewat. Dan sekitar pukul 16.00 Wit saksi korban LAODE HERMAN bersama dengan saksi GUSTI KUBIS MURI, saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR, yang di pimpin oleh Kapolsek Kaimana Kota yakni saksi MUNAWAR yang sedang berada di mobil mendapat informasi melalui radio HT bahwa ada warga yang menghalang-halangi kendaraan di tengah jalan raya di jalan Lettu Idrus Distrik Kaimana sehingga mengganggu aktivitas di jalan raya, kemudian saksi korban bersama Kapolsek Kaimana Kota yaitu saksi MUNAWAR, saksi GUSTI KUBIS MURI dan saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR langsung bergegas menuju ke jalan raya Lettu Idrus Distrik Kaimana Kabupaten dan setibanya disana saksi korban, saksi MUNAWAR, saksi GUSTI KUBIS MURI dan saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR langsung menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi GUSTI KUBIS MURI hingga saksi GUSTI KUBIS MURI hampir terjatuh dan Terdakwa mengajak saksi GUSTI KUBIS MURI untuk berkelahi setelah itu saksi MUNAWAR langsung mendekati Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah bendera bintang kejora dari tangan Terdakwa, kemudian saksi YAN PITER TARAN hendak menyerang saksi GUSTI KUBIS MURI sehingga saksi korban langsung menghampiri saksi YAN PITER TARAN dengan tujuan mengajak saksi YAN PITER TARAN agar tidak ikut menyerang saksi GUSTI KUBIS MURI, namun ketika saksi korban merangkul saksi YAN PITER TARAN, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan kanannya dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada dagu saksi korban sebanyak 1 kali namun saksi korban tetap jalan sambil merangkul saksi YAN PITER TARAN menuju ke rumah saksi YAN PITER TARAN, dan Terdakwa kembali mengayunkan pukulan dengan sebuah kayu ke arah saksi korban dan mengena pada siku tangan kanan saksi korban, setelah itu datang beberapa anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAODE HERMAN mengalami memar dan bengkak pada bagian dagu dan luka lecet pada siku kanan sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor : X-300/1811/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BILLY SITANGGANG selaku Dokter pada RSUD Kaimana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TULIK DOGA** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2020 bertempat di jalan raya yang beralamat di jalan raya Lettu Idrus Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**" yang Terdakwa lakukan terhadap korban **LAODE HERMAN**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis vodka bersama-sama dengan saksi YAN PITER TARAN dan saksi RUBEN PAULUS TARAN di posko pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020 sampai dengan jam 15.30 Wit, setelah itu saksi RUBEN PAULUS TARAN dan saksi YAN PITER TARAN pulang ke rumah masing-masing karena sudah terlalu mabuk sementara Terdakwa tetap berada di posko, dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah bendera bintang kejora di atas bangku posko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bendera tersebut. Setelah itu Terdakwa mendengar ada suara teriakan yang berasal dari pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn



selanjutnya Terdakwa bergegas jalan menuju ke jalan raya sambil membawa bendera bintang kejora dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kayu kecil di selokan jalan kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut setelah itu Terdakwa berdiri di tengah jalan raya sambil memegang sebuah bendera bintang kejora lalu menghalang-halangi kendaraan yang lewat. Dan sekitar pukul 16.00 Wit saksi korban LAODE HERMAN bersama dengan saksi GUSTI KUBIS MURI, saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR, yang di pimpin oleh Kapolsek Kaimana Kota yakni saksi MUNAWAR yang sedang berada di mobil mendapat informasi melalui radio HT bahwa ada warga yang menghalang-halangi kendaraan di tengah jalan raya di jalan Lettu Idrus Distrik Kaimana sehingga mengganggu aktivitas di jalan raya, kemudian saksi korban bersama Kapolsek Kaimana Kota yaitu saksi MUNAWAR, saksi GUSTI KUBIS MURI dan saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR langsung bergegas menuju ke jalan raya Lettu Idrus Distrik Kaimana Kabupaten dan setibanya disana saksi korban, saksi MUNAWAR, saksi GUSTI KUBIS MURI dan saksi IMRA ROYANTO SAMOSIR langsung menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi GUSTI KUBIS MURI hingga saksi GUSTI KUBIS MURI hampir terjatuh dan Terdakwa mengajak saksi GUSTI KUBIS MURI untuk berkelahi setelah itu saksi MUNAWAR langsung mendekati Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah bendera bintang kejora dari tangan Terdakwa, kemudian saksi YAN PITER TARAN hendak menyerang saksi GUSTI KUBIS MURI sehingga saksi korban langsung menghampiri saksi YAN PITER TARAN dengan tujuan mengajak saksi YAN PITER TARAN agar tidak ikut menyerang saksi GUSTI KUBIS MURI, namun ketika saksi korban merangkul saksi YAN PITER TARAN, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan kanannya dan mengenai pada dagu saksi korban sebanyak 1 kali namun saksi korban tetap jalan sambil merangkul saksi YAN PITER TARAN menuju ke rumah saksi YAN PITER TARAN, dan Terdakwa kembali mengayunkan pukulan dengan sebuah kayu ke arah saksi korban dan mengenai pada siku tangan kanan saksi korban, setelah itu datang beberapa anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LAODE HERMAN mengalami memar dan bengkak pada bagian dagu dan luka lecet pada siku kanan sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor : X-300/1811/RSUD-KMN/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BILLY SITANGGANG selaku Dokter pada RSUD Kaimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban LAODE HERMAN adalah anggota Polri pada Polres Kaimana yang sedang menjalankan tugas pengamanan mako dan pengamanan kapal C2, C3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor : Sprin Gas/435/XII/OPS.1.3/2020 tanggal 05 Desember 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAODE HERMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Penganiayaan atau melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah;
 - Bahwa kejadian melawan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di Jalan Raya Lettu Idrus Kaimana;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan perlawanan terhadap petugas adalah Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Saksi dengan bersama-sama Sdr. Bripka Gusti Kubis Muri, Bripka Imra Royanto Samosir dengan Kapolsek AKP Munawar, mendapatkan informasi bahwa ada warga yang menghalang-halangi kendaraan di tengah Jalan sehingga mengganggu aktivitas jalan raya, kemudian Saksi bersama timnya bergerak menuju Jalan Lettu Idrus Kaimana;
 - Bahwa sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berdiri ditengah jalan raya sambil memegang bendera Bintang Kejora, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya ingin mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mendorong Sdr. Gusti Kubis Muri hingga hamper terjatuh, lalu Sdr. Yan Pitertaran juga hendak menyerang Sdr. Gusti Kubis Muri sehingga Saksi langsung menghampiri Sdr. Yan Piter Taran untuk menahan Sdr. Yan Piter Taran supaya tidak ikut menyerang, namun Terdakwa justru mengayunkan pukulan yang mengenai dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan sambil mengepal dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **GUSTI KUBIS MURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Laode Herman;
- Bahwa Sdr. Laode Herman sehari-harinya bertugas di Polsek Kaimana;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Saksi dengan bersama-sama Sdr. Laode Herman, Bripta Imra Royanto Samosir dan Kapolsek AKP Munawar, mendapatkan informasi bahwa ada warga yang menghalang-halangi kendaraan di tengah Jalan sehingga mengganggu aktivitas jalan raya, kemudian Saksi bersama timnya bergerak menuju Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berdiri ditengah jalan raya sambil memegang bendera Bintang Kejora, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya ingin mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa justru mengajak Saksi berkelahi dan mendorong Saksi hingga hampir terjatuh, setelah itu Sdr. AKP Munawar hendak mengamankan Bendera Bintang Kejora namun Terdakwa justru mengayunkan pukulan yang mengenai dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan pakaian dinas dan kendaraan dinas dan berdasarkan tugas yang sah untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban mengalami luka memar di bagian dagu dan luka lecet dibagian sikut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IMRA ROYANTO SAMOSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Laode Herman;
 - Bahwa Sdr. Laode Herman sehari-harinya bertugas di Polsek Kaimana;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Saksi dengan bersama-sama Sdr. Laode Herman, Bripka Gusti Kubis Muri dan Kapolsek Kaimana AKP Munawar, mendapatkan informasi bahwa ada warga yang menghalang-halangi kendaraan di tengah Jalan sehingga mengganggu aktivitas jalan raya, kemudian Saksi bersama timnya bergerak menuju Jalan Lettu Idrus Kaimana;
 - Bahwa sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk melihat Terdakwa berdiri ditengah jalan raya sambil memegang bendera Bintang Kejora, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya ingin mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa justru mengajak Saksi berkelahi dan mendorong Saksi hingga hampir terjatuh, setelah itu Sdr. AKP Munawar hendak mengamankan Bendera Bintang Kejora namun Terdakwa justru mengayunkan pukulan yang mengenai dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan pakaian dinas dan kendaraan dinas dan berdasarkan tugas yang sah untuk melakukan pengamanan;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa korban mengalami luka memar di bagian dagu dan luka lecet dibagian sikut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **YAN PITER TARAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
 - Bahwa ketika Saksi sedang berada di Posko, Saksi mendengar ada ribut-ribut diluar, kemudian Saksi keluar dan sudah melihat ada anggota Kepolisian yaitu Sdr. Bripka Gusti Kubis Muri dan Bripka Imra Royanto Samosir namun Saksi tidak mengetahui persis tentang pemukulan yang terjadi karena sudah terlalu ramai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ramai diluar posko tersebut, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang meminum minuman keras namun Terdakwa sudah pergi terlebih dahulu dan tiba-tiba Saksi mendengar keributan diluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan bendera Bintang Kejora tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **RUBEN PAULUS TARAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di Posko, Saksi mendengar ada ribut-ribut diluar, kemudian Saksi keluar dan sudah melihat ada anggota Kepolisian yaitu Sdr. Briпка Gusti Kubis Muri dan Briпка Imra Royanto Samosir namun Saksi tidak mengetahui persis tentang pemukulan yang terjadi karena sudah terlalu ramai;
- Bahwa sebelum kejadian ramai diluar posko tersebut, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang meminum minuman keras namun Terdakwa sudah pergi terlebih dahulu dan tiba-tiba Saksi mendengar keributan diluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan bendera Bintang Kejora tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa telah memukul salah satu anggota kepolisian yang sedang bertugas pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Raya Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr. Briпка Laode Herman;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang meminum minuman keras tepatnya di posko salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, kemudian Terdakwa melihat sebuah bendera Bintang Kejora tergeletak di posko tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bendera Bintang Kejora tersebut dan mengambil kayu di selokan untuk mengikatkan bendera Bintang Kejora tersebut pada kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membentangkan bendera tersebut di jalan hingga petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan menarik bendera Bintang Kejora tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa ada yang memukul Terdakwa dari belakang dibagian kepala kemudian Terdakwa secara spontan memukul dan mengayunkan kayu kepada Sdr. Bripka Laode Herman;
- Bahwa anggota kepolisian yang datang di tempat kejadian tersebut menggunakan pakaian dinas dan kendaraan dinas;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bendera Bintang Kejora dengan ukuran panjang 125 cm (seratus dua puluh lima centi meter) dan lebar 60 cm (enam puluh centi meter)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor : X-300/1811/RSUD-KMN/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil kesimpulan "telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar dan bengkak pada wajah bagian dagu dan pada daerah siku kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centi meter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua centi meter) akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor : Sprin Gas / 435 / XII / OPS.1.3 / 2020 pada tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul salah satu anggota kepolisian yang sedang bertugas pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Raya Lettu Idrus Kaimana berdasarkan surat tugas resmi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr. Bripka Laode Herman;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang meminum minuman keras tepatnya di posko salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, kemudian Terdakwa melihat sebuah bendera Bintang Kejora tergeletak di posko tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bendera Bintang Kejora tersebut dan mengambil kayu di selokan untuk mengikatkan bendera Bintang Kejora tersebut pada kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membentangkan bendera tersebut di tengah Jalan Lettu Idrus Kaimana sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan bermotor di jalan tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian petugas kepolisian yang beranggotakan Sdr. Laode Herman, Sdr. Gusti Kubis Muri, Sdr. Imra Royanto Samosir dan Kapolsek Kaimana Munawar bergerak menuju Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa sesampainya disana, petugas kepolisian melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berdiri ditengah jalan raya sambil memegang bendera Bintang Kejora, melihat hal tersebut Kapolsek Kaimana ingin mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa justru mengajak petugas kepolisian berkelahi dan mendorong Sdr. Laode Herman hingga hampir terjatuh, setelah itu Sdr. AKP Munawar hendak mengamankan Bendera Bintang Kejora namun Terdakwa justru memukul dan mengayunkan kayu yang mengenai dagu Sdr. Laode Herman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor : X-300/1811/RSUD-KMN/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang yang memeriksa Sdr. Laode Herman memberikan kesimpulan ditemukan memar dan bengkak pada wajah bagian dagu dan pada daerah siku kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centi meter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua centi meter) akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa anggota kepolisian yang datang di tempat kejadian tersebut menggunakan pakaian dinas dan kendaraan dinas dan datang dengan Surat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas yang sah yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor : Sprin Gas / 435 / XII / OPS.1.3 / 2020 pada tanggal 5 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Agustinus Tulik Doga sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan *Hoge Raad* dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan;

b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ditemukan bahwa Terdakwa telah memukul salah satu anggota kepolisian yang sedang bertugas pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Raya Lettu Idrus Kaimana berdasarkan surat tugas resmi yang bernama Laode Herman;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang meminum minuman keras tepatnya di posko salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana,



kemudian Terdakwa melihat sebuah bendera Bintang Kejora tergeletak di posko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil bendera Bintang Kejora tersebut dan mengambil kayu di selokan untuk mengikatkan bendera Bintang Kejora tersebut pada kayu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membentangkan bendera tersebut di tengah Jalan Lettu Idrus Kaimana sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan bermotor di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar informasi tersebut kemudian petugas kepolisian yang beranggotakan Sdr. Laode Herman, Sdr. Gusti Kubis Muri, Sdr. Imra Royanto Samosir dan Kapolsek Kaimana Munawar bergerak menuju Jalan Lettu Idrus Kaimana dengan pakaian dinas lengkap dan kendaraan dinas;

Menimbang bahwa sesampainya disana, petugas kepolisian melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berdiri ditengah jalan raya sambil memegang bendera Bintang Kejora, melihat hal tersebut Kapolsek Kaimana ingin mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa justru mengajak petugas kepolisian berkelahi dan mendorong Sdr. Laode Herman hingga hampir terjatuh, setelah itu Sdr. AKP Munawar hendak mengamankan Bendera Bintang Kejora namun Terdakwa justru memukul dan mengayunkan kayu yang mengenai dagu Sdr. Laode Herman sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/1811/RSUD-KMN/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang yang memeriksa Sdr. Laode Herman memberikan kesimpulan ditemukan memar dan bengkak pada wajah bagian dagu dan pada daerah siku kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang kurang lebih 7 cm (tujuh centi meter) dan lebar kurang lebih 2 cm (dua centi meter) akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian yang datang di tempat kejadian tersebut menggunakan pakaian dinas dan kendaraan dinas dan datang dengan Surat Tugas yang sah yaitu Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor : Sprin Gas / 435 / XII / OPS.1.3 / 2020 pada tanggal 5 Desember 2020 karena sedang bertugas untuk melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Bintang Kejora dengan ukuran panjang 125 cm (seratus dua puluh lima centi meter) dan lebar 60 cm (enam puluh centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reus) / tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) / pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS TULIK DOGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah**"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bendera Bintang Kejora dengan ukuran panjang 125 cm (seratus dua puluh lima centi meter) dan lebar 60 cm (enam puluh centi meter)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumbansiantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Leonard Hasudungan Nt, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumbansiantar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)